

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 415/SK/DIR/RSIH/VIII/2022**

TENTANG

PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*)

STAF KLINIS a.n dr. Yuli Wulansari, Sp. DV

DI RS INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa praktik medis di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh dokter yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*);
- b. bahwa Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) perawat ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Medik berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPPT/2021 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
5. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 tentang Peraturan Internal Staf Medik (*Medical Staff By Laws*);

8. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3534/A000/XI/2021 tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Staf Medis

Memperhatikan : Surat dari Komite Medik Rumah Sakit Intan Husada Nomor 082/KOMDIK-RSIH/VIII/2022 perihal Surat Rekomendasi Penugasan Klinik dr. Yuli Wulansari, Sp.DV

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) STAF KLINIS a.n dr. Yuli Wulansari, Sp.DV DI RS INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 415/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Dokter Spesialis a.n dr. Yuli Wulansari, Sp.DV di RS Intan Husada
- Kedua : Menugaskan kepada dr. Resa Shahana Ulfa untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.
- Ketiga : Surat penugasan klinis staf medis ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Dokter yang bersangkutan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 31 Agustus 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

Nomor : 415/SK/DIR/RSIH/VIII/2022
 Tentang : Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Staf Klinis
 a.n dr. Yuli Wulansari, Sp.DV di Rumah Sakit Intan Husada
 Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2022
 Nama : dr. Yuli Wulansari, Sp.DV

Dokter Spesialis Dermatologi Dan Venereologi

No	Kewenangan Klinis
Outpatient/Ambulatory Settings	
1	Melakukan Pengkajian & Mengorder Tindakan Diagnostik untuk kasus rutin dan kronik stabil serta order terapi / obat yang <i>non-restricted</i>
Emergency Setting	
1	Melakukan Pengkajian & Mengorder Tindakan Diagnostik untuk kasus gawat darurat serta order terapi / obat yang <i>non-restricted</i>
2	Melakukan Bantuan Hidup Dasar
3	Melakukan Bantuan Hidup Lanjut Jantung, termasuk airway devices
4	Memberikan sedasi ringan sedang
5	Memberikan sedasi berat
6	Memberikan pelemas otot / <i>muscle relaxant</i>
7	Memasang akses vena dalam / vena sentral
Inpatient Setting	
1	Melakukan <i>medical initial assessment</i> / pengkajian medik awal pasien rawat inap
2	Merawat pasien rutin dan kronik stabil sebagai dokter penanggung jawab pasien (DPJP) untuk kasus : *)
3	Merawat pasien rutin dan kronik stabil sebagai dokter konsultan
4	Mengorder Kemoterapi
Kewenangan Klinis Tambahan	
1	Sediaan apus :
	a. Gram, KOH, Ziehl Nielsen
	b. Tranck test
2	Sediaan basah
	a. NaCl 0.9%

3	Mendeteksi parasit
	a. Scrapping
	b. Acetowhite
	c. Asam asetat
4	Fluoresens
	a. Lampu wood
5	Pemeriksaan klinis khusus
	a. Prevention of disability/POD (termasuk tes senbilitas)
6	Pemeriksaan klinis khusus
	a. Prevention of disability/POD (termasuk tes senbilitas)
7	Uji kulit :
	a. Uji tusuk
	b. Uji tumpul
	c. Uji intradermal
	d. Uji provokasi oral
8	Dematopatologi
	a. Mendiagnosis penyakit kulit melalui pemeriksaan mikroskopik
	b. Imunofluoresensi pada penyakit vesikobulosa
9	Dermoskopi
	a. Pengenalan prinsip dasar (sejarah, aspek fisis, alat-alat)
	b. Pengenalan kriteria dermoskopi (warna dan struktur)
	c. Pengenalan bermacam-macam metode pemeriksaan
	d. Dermoskopi pada lesi berpigmen termasuk tumor ganas
	e. Dermoskopi pada tumor jinak dan ganas yang tidak berpigmen
	f. Dermoskopi pada kelaianan kulit lainnya
10	Dermatologi Kosmetik
	a. Ekstraksi komedo

	b. Injeksi kortikosteroid intralesi untuk nodul akne
	c. Bedah kimia (superfisial, medium, dalam)
	d. Injeksi toksin botulinum
	e. Skleoterapi
	f. Dermabrasi dan mikrodermabrasi
	g. Penanganan sikatriks akne
	h. Skin <i>needling</i>
	i. Augmentasi jaringan lunak, termasuk fat transfer
11	Laser serta alat berbasis cahaya dan energi
	a. Laser CO ₂ konvensional
	b. Laser pigmen
	c. Laser vascular
	d. Laser rejuvenation non ablative
	e. Laser rejuvenation ablative fractional
	f. Laser hair removal
	g. Laser serta alat berbasis cahaya dan energy untuk indikasi lain
12	Fototerapi dan Fotodinamik
	a. UVB
	b. UVA
	c. Fotodinamik
	d. Pengenalan anatomi kulit terkait bedah scalpel
	e. Teknik aseptik dan antiseptik : Prinsip kewaspadaan standard (terdapat dalam BSS)
	f. Anestesi local, blok terbatas, tumesen (terdapat dalam BSS)
	g. Pengenalan instrument : benang, jarum dan penutup luka (terdapat dalam BSS)
	h. Keterampilan dasar bedah kulit :
	1. Teknik jahitan (aplikasi, indikasi dan kontraindikasi (terdapat dalam BSS)
	2. Evaluasi pra dan pasca bedah

	i. Pengentahuan dan teknik operasi
	1. Bedah pisau (plong-SKDI 2012-eksisi & flap dan graft sederhana
	2. Tindakan menghentikan perdarahan
	3. Bedah beku
	4. Bedah listrik
	5. Bedah mohs modifikasi (fresh tissue technique)
	6. Revisi jaringan parut
	j. Kegawatdaruratan medic bedah kulit
	k. Perawatan luka (tindakan bedah kulit)
	l. Komplikasi bedah kulit
	m. Suction blister/punch grafting vitiligo
	n. Blefaroplasti
	o. Facelift
	p. Microannular tumescent liposuction/suction curretage
	q. Thread Lift
	r. Non Surgical tissue tightening